



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Murajaya Bin Karnain**
2. Tempat lahir : Bingin Teluk
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung
Kabupaten Muratara
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Murajaya Bin Karnain ditangkap tanggal 23 September 2021

Terdakwa Murajaya Bin Karnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Murajaya Bin Karnain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1951 dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Murajaya Bin Karnain** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna kuning berukuran ± 27 Cm dengan berasangkutan kulit berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah motor jenis Honda merek Revo jamrong/tanpa body tanpa nomor Polisi, tanpa nomor rangka tanpa nomor mesin; Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Arson Bin Amir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Murajaya Bin Karnain** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi Zulkarnain Bin Aruji, Saksi Indra Sarwoto Bin Sutikno, saksi Sulistio Bin Yakub, saksi Ramadhan Bin Rasid Nasir sedang patroli di blok 05112882 blok SKD, dan melihat terdakwa masuk kedalam lahan inti dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam hijau Tanpa Nopol dan membawa keranjang, lalu para saksi bersembunyi menunggu terdakwa keluar, setelah 15 menit terdakwa keluar dengan sepeda motor dengan membawa buah sawit di dalam keranjang. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa warna hitam hijau dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastik warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang - barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan MURAJAYA BIN KARNAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Sarwoto Bin Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa kedapatan menyimpan dan memiliki senjata tajam;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Musi Rawas Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Murataratelah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm.
 - Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Muratarawaktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi Zulkarnain Bin Aruji, Saksi Indra Sarwoto Bin Sutikno, saksi Sulistio Bin Yakub, saksi Ramadhan Bin Rasid Nasir sedang patroli di blok 05112882 blok SKD, dan melihat terdakwa masuk kedalam lahan inti dengnan menggunakan 1(satu) sepeda motor Merk Honda Revo warna hitan hijau Tanpa Nopol dan membawa keranjang, lalu para saksi bersembunyi menunggu terdakwa keluar, setelah 15 menit terdakwa keluar dengan sepeda motor dengan membawa buah sawit di dalam keranjang. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa warna hitan hijau dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastik warna hitak panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm di pinggang sebelah kiri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sulistio Bin Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa kedapatan menyimpan dan memiliki senjata tajam;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Musi Rawas Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Murataratelah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm.
- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Muratarawaktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi Zulkarnain Bin Aruji, Saksi Indra Sarwoto Bin Sutikno, saksi Sulistio Bin Yakub, saksi Ramadhan Bin Rasid Nasir sedang patroli di blok 05112882 blok SKD, dan melihat terdakwa masuk kedalam lahan inti dengnan menggunakan 1(satu) sepeda motor Merk Honda Revo warna hitan hijau Tanpa Nopol dan membawa keranjang, lalu para saksi bersembunyi menunggu terdakwa keluar, setelah 15 menit terdakwa keluar dengan sepeda motor dengan membawa buah sawit di dalam keranjang. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa warna hitan hijau dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastik warna hitak panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm di pinggang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ramadhan Bin rasid Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa kedapatan menyimpan dan memiliki senjata tajam;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Musi Rawas Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Murataratelah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm.
- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Muratarawaktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi Zulkarnain Bin Aruji, Saksi Indra Sarwoto Bin Sutikno, saksi Sulistio Bin Yakub, saksi Ramadhan Bin Rasid Nasir sedang patroli di blok 05112882 blok SKD, dan melihat terdakwa masuk kedalam lahan inti dengnan menggunakan 1(satu) sepeda motor Merk Honda Revo warna hitan hijau Tanpa Nopol dan membawa keranjang, lalu para saksi bersembunyi menunggu terdakwa keluar, setelah 15 menit terdakwa keluar dengan sepeda motor dengan membawa buah sawit di dalam keranjang. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa warna hitan hijau dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastik warna hitak panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm di pinggang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muratara karena kedapatan membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Murataratelah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm.
- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Muratarawaktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi Zulkarnain Bin Aruji, Saksi Indra Sarwoto Bin Sutikno, saksi Sulistio Bin Yakub, saksi Ramadhan Bin Rasid Nasir sedang patroli di blok 05112882 blok SKD, dan melihat terdakwa masuk kedalam lahan inti dengnan menggunakan 1(satu) sepeda motor Merk Honda Revo warna hitan hijau Tanpa Nopol dan membawa keranjang, lalu para saksi bersembunyi menunggu terdakwa keluar, setelah 15 menit terdakwa keluar dengan sepeda motor dengan membawa buah sawit di dalam keranjang. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa warna hitan hijau dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastik warna hitak panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muratara karena kedapatan membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Murataratelah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm.
- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Muratarawaktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi Zulkarnain Bin Aruji, Saksi Indra Sarwoto Bin Sutikno, saksi Sulistio Bin Yakub, saksi Ramadhan Bin Rasid Nasir sedang patroli di blok 05112882 blok SKD, dan melihat terdakwa masuk kedalam lahan inti dengnan menggunakan 1(satu) sepeda motor Merk Honda Revo warna hitan hijau Tanpa Nopol dan membawa keranjang, lalu para saksi bersembunyi menunggu terdakwa keluar, setelah 15 menit

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa keluar dengan sepeda motor dengan membawa buah sawit di dalam keranjang. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa warna hitam hijau dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastik warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya



setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Murajaya Bin Karnain (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Murajaya Bin Karnain** sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 wib, bertempat di PT.Lonsum Sei Kepayang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Muratarasaksi Zulkarnain Bin Aruji, Saksi Indra Sarwoto Bin Sutikno, saksi Sulistio Bin Yakub, saksi Ramadhan Bin Rasid Nasir sedang patroli di blok 05112882 blok SKD, dan melihat terdakwa masuk kedalam lahan inti dengnan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Revo warna hitan hijau Tanpa Nopol dan membawa keranjang, lalu para saksi bersembunyi menunggu terdakwa keluar, setelah 15 menit terdakwa keluar dengan sepeda motor dengan membawa buah sawit di dalam keranjang. selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa warna hitan hijau dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastik warna hitak panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis untuk mempergunakan senjata penusuk yang berarti Terdakwa tanpa hak membawa senjata penusuk, dimana seharusnya ada izin dari pejabat yang berwenang untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penusuk telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai efek jera dan sebagai pendidikan bagi Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan hukum juga bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini, menurut Majelis sudah memenuhi asas

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, baik bagi diri Terdakwa, dan masyarakat serta negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm Terhadap barang bukti tersebut yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murajaya Bin karnain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Murajaya Bin Karnain** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Golok Panjang 29 cm bergagang plastic warna hitam panjang 10 cm dan bersarung terbuat dari kayu panjang 37 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Amir Rizki Apriadi, SH, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 782/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 24 Pebruari 2022, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Riski Apriadi, S.H, M.M.

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)